



## PUTUSAN

Nomor 1882/Pdt.G/2024/PA.JB

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA JAKARTA BARAT

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**XXX**, NIK xxx, Tempat Tanggal Lahir Jakarta, xxx, Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di xxx, sebagai **Pemohon**;

Lawan

**XXX**, NIK xxx Tempat Tanggal Lahir ,Jakarta xxx, Agama Islam, Pendidikan Diploma IV/Strata I, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tinggal di xxx, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

#### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 18 Juli 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Barat, dengan Nomor 1882/Pdt.G/2024/PA.JB, tanggal 18 Juli 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pemohon dengan termohon adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 07 Maret 2021 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cengkareng Kota Jakarta Barat ,sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah (Nomor: xxx tertanggal 07 Maret 2021).
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di xxx. Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikarunia ( Satu ) 1 anak xxx ( L ) lahir di Jakarta,xxx .umur 1 thn.

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 1882/Pdt.G/2024/PA.JB



3. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan dengan baik, harmonis sebagaimana layaknya suami-isteri, akan tetapi sejak bulan Desember tahun 2022, Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan percecokan yang terus-menerus dan sulit untuk didamaikan yang disebabkan antara lain:

a. Termohon sudah tidak peduli dengan Pemohon dan tidak menghargai Pemohon sebagai kepala rumah Tangga ;

b. Termohon seringkali tidak patuh terhadap Pemohon seperti tidak mau mendengarkan dan sudah tidak mau kalau di ajak berhubungan dengan banyak alasan yang ngak jelas;

c. Termohon seringkali tidak menghormati orang tua Pemohon seperti tidak mau berkunjung kerumah orang tua Pemohon;

4. Bahwa Pemohon sudah berusaha mempertahankan rumah tangga dengan memberi nasehat serta saran kepada Termohon agar ia dapat merubah sikapnya namun Termohon tetap tidak dapat berubah. Pihak keluargapun sudah berusaha mendamaikan namun tidak dapat dirukunkan. Oleh karena itu Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon.

5. Bahwa puncak keretakan hubungan antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih bulan November tahun 2023 yang akibatnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon, dan Termohon tinggal berdasarkan alamat tersebut diatas ,selama itu sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun batin kepada Termohon.;

6. Bahwa Pemohon telam menepis harapan terciptanya suasana hidup rukun dan tentram dalam mahligai rumah tangga ,dengan keadaan sedemikian itu Pemohon sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga dan sudah tidak ada harapan serta sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Termohon;

7. Bahwa pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

*Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 1882/Pdt.G/2024/PA.JB*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Barat segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

## PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon xxx untuk ikrar menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon Xxx didepan sidang Pengadilan Agama Jakarta Barat;
3. Biaya perkara menurut hukum;

## SUPSIDIR

Dan atau menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa Majelis Hakim selama persidangan berlangsung telah memberikan nasehat kepada Pemohon dan Termohon agar mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*;

Bahwa untuk mengoptimalkan upaya perdamaian tersebut, Ketua Majelis telah menunjuk Dr. Sulhan, S.Pd., S.H., M.Si., M.Kn., selaku mediator untuk melakukan upaya mediasi, namun telah ternyata berdasarkan laporan tertulis dari mediator yang bersangkutan tertanggal 12 Agustus 2024 menyatakan upaya mediasi telah dilaksanakan dan tidak berhasil mencapai kesepakatan damai pada pokok perkara namun berhasil ;

Bahwa setelah mediasi dilakukan, Termohon dalam tahap jawaban tidak pernah hadir kembali dalam persidangan sehingga jawaban atau tanggapan Termohon tidak dapat didengar, meskipun Termohon telah diperintahkan agar hadir pada persidangan, sehingga persidangan dilanjutkan diluar kehadiran Termohon;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan diawali dengan membacakan surat gugatan Pemohon yang mana isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

*Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 1882/Pdt.G/2024/PA.JB*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 1. Bukti Surat.

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxx, atas nama **Xxx (Pemohon)** yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Jakarta Barat, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.1;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 472/102/III/2021 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Cengkareng Kota Jakarta Barat, tanggal 07 Maret 2021, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.2

## 2. Bukti Saksi.

**Saksi 1, xxx**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru, tempat kediaman di xxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 07 Maret 2021, dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Xxx;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Xxx;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak bulan Desember 2022 tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran itu disebabkan Termohon sulit untuk dinasehati oleh Pemohon, Termohon seringkali kurang menghormati orangtua Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan November 2023, sehingga antara Pemohon dengan Termohon pisah rumah dan sudah tidak menjalankan kewajiban suami istri lagi;
- Bahwa saksi telah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

**Saksi 2, xxx**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di xxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

*Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 1882/Pdt.G/2024/PA.JB*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 07 Maret 2021, dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Xxx;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Xxx;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak bulan Desember 2022 tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran itu disebabkan Termohon sulit untuk dinasehati oleh Pemohon, Termohon seringkali kurang menghormati orangtua Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan November 2023, sehingga antara Pemohon dengan Termohon pisah rumah dan sudah tidak menjalankan kewajiban suami istri lagi;
- Bahwa saksi telah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang berlangsung dipersidangan tercatat dalam berita acara sidang perkara ini yang dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut ;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 130 HIR *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan

*Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 1882/Pdt.G/2024/PA.JB*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Dr. Sulhan, S.Pd., S.H., M.Si., M.Kn. sebagaimana laporan mediator tanggal 12 Agustus 2024, mediasi tidak berhasil damai. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa setelah tahap mediasi Termohon untuk sidang selanjutnya Termohon tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap, meskipun yang bersangkutan telah diperintahkan dan dipanggil untuk menghadap dipersidangan sehingga tanggapan Termohon tidak dapat didengar;

Menimbang, bahwa sesuai dengan surat permohonan Pemohon yang menerangkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kampung Gunung No.29 RT.008 RW.003, Kelurahan Duri Kosambi, Kecamatan Cengkareng, Kota Jakarta Barat, sedangkan Termohon tinggal di Jalan Istiqomah No.15 RT.001 RW.001, Kelurahan Duri Kosambi, Kecamatan Cengkareng, Kota Jakarta Barat. Sebagaimana juga dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi yang menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon sama-sama bertempat tinggal di Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan cerai talak harus dilakukan di tempat tinggal Termohon, yang mana Kecamatan tempat tinggal Termohon adalah Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat. Maka sebagaimana di atur dalam Pasal 73 ayat (1). UU. Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah ke Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan dirubah pula ke Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 vide Pasal 20 ayat (1) PP. nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam/ Inpres No.1 tahun 1991 menerangkan bahwa permohonan cerai talak harus diajukan di daerah tempat tinggal Termohon, kecuali Termohon dengan sengaja meninggalkan tempat tinggal bersama tanpa seizin dari Pemohon, maka menurut Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Barat berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

*Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 1882/Pdt.G/2024/PA.JB*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya pada intinya mendalilkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sejak bulan Desember 2022 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan hal-hal sebagaimana dalam surat permohonannya, yang puncaknya terjadi pada bulan November 2023 yang akhirnya dalam pertengkaran tersebut antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi, oleh karenanya lebih baik diputus karena perceraian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti P.1 dan P.2 serta dua orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk), merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR *jo.* 301R.Bg *jo.* Pasal 1870 dan Pasal 1888 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah), surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan Undang-Undang, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut dapat diterima dan mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka Pemohon dan Termohon harus dinyatakan terbukti sebagai suami istri yang sah. Dengan demikian Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 66 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan tersebut telah dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi masing-masing dibawah sumpahnya;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi keterangannya saling mendukung dan memperkuat dalil-dalil permohonan Pemohon, kesaksian mana telah memenuhi ketentuan pasal 171 ayat (1) dan 172 HIR setelah dihubungkan dengan keterangan Pemohon serta bukti lain, maka dapatlah disimpulkan hal-hal/fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 07 Maret 2021, dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Xxx;

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 1882/Pdt.G/2024/PA.JB



- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Xxx;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak bulan Desember 2022 yang disebabkan Termohon sulit untuk dinasehati oleh Pemohon, Termohon seringkali kurang menghormati orangtua Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan November 2023, sehingga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak melakukan kewajiban suami istri lagi;
- Bahwa Majelis Hakim dan pihak keluarga telah berupaya untuk mendamaikan Pemohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran yang terus menerus dan untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana maksud dari Al Qur'an Surat Ar-Rum Ayat 21 dan maksud dari Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (INPRES Nomor 1 Tahun 1991) sudah sulit untuk diwujudkan;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah membuktikan bahwa rumah tangga atau hubungan suami isteri antara Pemohon dan Termohon telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali, sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, dalam perkara ini relevan dengan Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat Al- Baqarah : 227 yang berbunyi :

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مِن بَيْنِ يَدَيْكُمْ وَأَنْتُمْ بِلَهُنَّ حَالِيَّ بَعْضٌ مِّمَّا كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَاَوْفُوا تِلْكَ الْكَلِمَةَ الَّتِي كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ ۚ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : "Dan apabila seorang suami bertetap hati untuk menjatuhkan talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Mengetahui";

Menimbang, bahwa bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah beralasan, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak satu *raj'i* tersebut memenuhi ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam oleh

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 1882/Pdt.G/2024/PA.JB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu permohonan Pemohon pada petitum angka 2 dapat dikabulkan dengan verstek dan Pengadilan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Barat;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim mengenai adanya akibat perceraian maka Pemohon menyatakan kesanggupannya dan akan memberikan Nafkah selama masa iddah 3 (tiga) bulan untuk Termohon sejumlah Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) dan Mut'ah untuk Termohon berupa uang sejumlah Rp 1.000.000 (satu juta rupiah), maka majelis hakim berpendapat Pemohon patut untuk dihukum membayar sejumlah tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Xxx**) untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon (**Xxx**) di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Barat;
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon :
  - 3.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
  - 3.2. Mut'ah/kenang-kenangan berupa uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) .
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.570.000- (satu juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Barat yang dilangsungkan pada hari Senin

*Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 1882/Pdt.G/2024/PA.JB*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 26 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Safar 1446 Hijriah, oleh kami H. SAMSUL FADLI, S.Pd., S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dr. H. HAFIFULLOH, S.H., M.H. dan Drs. AMINUDDIN masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh KUNTHI SEPTYANTI, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon diluar hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

H. SAMSUL FADLI, S.Pd., S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dr. H.

HAFIFULLOH, S.H., M.H.

Drs. AMINUDDIN

Panitera Pengganti,

KUNTHI SEPTYANTI, S.H.

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000
2. Proses	Rp.	100.000
3. Panggilan	Rp.	1.400.000
4. PNBP	Rp.	20.000
5. Redaksi	Rp.	10.000
6. Meterai	Rp.	10.000
<b>Jumlah</b>	<b>Rp.</b>	<b>1.570.000</b>

(satu juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 1882/Pdt.G/2024/PA.JB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)